

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem kenegaraannya, yang dimana ”demokrasi adalah satu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintah berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah satu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.”¹ Dengan menganut sistem demokrasi maka Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat. Rakyat berperan lebih dalam segala kegiatan kenegaraan, seperti pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, peraturan-peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan rakyat, dan lain sebagainya. Dengan selogan yang sering disebutkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dari itu segala sesuatunya rakyat akan terlibat secara langsung, termasuk dalam keuangan dan pembiayaan negara.

Pembiayaan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan kegiatan kenegaraan, dan pembiayaan tersebut didapat dari uang rakyat yang dikolektifkan serta diatur

¹ H.Sarja, 2016, *Negara Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 27.

dalam undang-undang. Rakyat dibebani pajak sebagai kewajiban. Dengan pajak tersebut negara memiliki modal untuk melaksanakan kegiatannya, karna implementasi kegiatan kenegaraan tidak dapat terlepas dari pembiayaan, maka pemerintah sebagai aparatur negara yang berwenang harus menginisiasi hal lain agar dapat menjadi pemasukan negara, tidak terpatok hanya dari pajak warga negara saja. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan beberapa hal guna menambah pemasukan negara, seperti pemerintah telah membuka ruang kepada *investor* asing agar berinvestasi di Indonesia, membangun badan usaha negara dan daerah, dan lain sebagainya. Dengan begitu negara memiliki *Revenue* dan *income* yang dapat digunakan dalam kegiatan kenegaraan.

Pemerintah dalam anggarannya pertahun selalu menganggarkan dana yang sangat besar guna menyanggupi kebutuhan negara dan rakyat, terbukti dari total anggaran belanja negara pada tahun 2016 terhitung sejumlah Rp. 2.095,7 triliun yang telah di sepakati pemerintah dan DPR RI.² Dari angka tersebut dapat kita lihat bagaimana besarnya biaya yang akan dikelola oleh pemerintah dalam setahun untuk dikelola dengan optimal. Angka diatas adalah angka yang besar dan rentan terhadap terjadinya tindakan-tindakan tercela seperti korupsi, yang dimana korupsi adalah salah satu permasalahan besar negara yang seringkali terjadi di Indonesia sampai saat ini.

² <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>, tanggal akses 19 April 2017, Pukul 1.34 WIB

Pemerintah dalam pelaksanaannya membutuhkan sebuah lembaga atau badan yang dapat mengawasi dan memeriksa keuangan negara, dengan lembaga tersebut maka pemerintah dan rakyat akan lebih mudah memantau kemana dana-dana yang mengalir, dan bila terjadi atau terindikasi adanya hambatan maka lembaga tersebut akan dengan segera memeriksa hambatan atau permasalahan tersebut.

Pada tahun 1945 saat awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara sudah merancang sebuah badan yang akan bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan negara, hal ini disampaikan dalam UUD 1945. Badan tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan sebutan BPK. Badan ini berdiri pada tahun 1946. BPK merupakan sebuah badan yang diberikan mandat dari UUD 1945 untuk memeriksa segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan inventaris negara. Setelah BPK melakukan pemeriksaan nantinya akan dilaporkan hasil kinerjanya kepada DPR atau DPRD bila di daerah, juga kepada pemerintah pelaksana untuk ditindak lanjuti.

Peran BPK sangat penting dalam kelangsungan kenegaraan. Selain karena tugasnya sebagai pemeriksa keuangan, fungsi BPK juga sangat bermanfaat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Koordinasi yang baik antara BPK, APIP serta KPK dapat menghambat gerak pelaku korupsi dalam mencari celah untuk melakukan tindakan tercela tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa keuangan dan tanggung jawab negara.

BPK bertugas memeriksa seluruh hal yang berkaitan dengan keuangan dan aset negara di Indonesia, dan memiliki fungsi-fungsi yang diatur dalam undang-undang.

Selain BPK masih terdapat auditor atau pemeriksa keuangan negara yang lain yang memiliki tupoksi mirip dengan BPK, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP. Namun dalam implementasi kinerjanya ternyata masih kurang optimal dikarenakan instansi tersebut masih dalam satuan kerja dari pemerintah, sehingga fungsi pengawasannya harus didukung oleh lembaga pengawas eksteren agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan optimal. BPK selaku lembaga tinggi negara yang bersifat mandiri dan independen dapat melakukan pengawasan dengan jangkauan yang lebih luas dan efektif tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik membuat penulisan hukum dengan judul: **“PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM MENGAWASI APBD PROVINSI DIY PADA TAHUN ANGGARAN 2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan BPK dalam mengawasi APBD provinsi DIY pada tahun anggaran 2016?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat BPK dalam mengawasi APBD provinsi DIY pada tahun anggaran 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran BPK dalam mengawasi APBD provinsi DIY pada tahun anggaran 2016.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan apa saja yang dihadapi BPK dalam mengawasi APBD provinsi DIY 2016.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari yang dapat didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan umum dan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan BPK.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi kepada BPK untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi wawasan baru kepada masyarakat yang kurang ataupun belum mengetahui apa peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi APBD provinsi DIY pada tahun anggaran 2016 sebagai lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan negara yang independen dan mandiri.